



**Menteri Perdagangan Republik Indonesia**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 34/M-DAG/PER/12/2005**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN METROLOGI**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia metrologi melalui pendidikan dan pelatihan kemetrolgian, dipandang perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Metrologi;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/2004/M.PAN/10/2005 tanggal 24 Oktober 2005

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN METROLOGI**

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Metrologi yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Balai Diklat Metrologi adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kemetrologian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan Departemen Perdagangan.
- (2) Balai Diklat Metrologi dipimpin oleh seorang Kepala.

**Pasal 2**

Balai Diklat Metrologi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan kemetrologian.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Diklat Metrologi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan evaluasi diklat;
- b. penyelenggaraan diklat;
- c. pelaksanaan promosi dan kerjasama diklat;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

Balai Diklat Metrologi terdiri dari:

- a. Seksi Program Diklat;
- b. Seksi Penyelenggaraan Diklat;
- c. Seksi Promosi dan Kerjasama Diklat;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 5**

- (1) Seksi Program Diklat mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program diklat, kurikulum dan silabus, metodik dan didaktik serta evaluasi pelaksanaan diklat.
- (2) Seksi Penyelenggaraan Diklat mempunyai tugas melakukan pelaksanaan diklat, dan pelaksanaan urusan pengajar, peserta, serta akomodasi.
- (3) Seksi Promosi dan Kerjasama Diklat mempunyai tugas melakukan promosi dan penyiapan kerjasama diklat kemetrologian.
- (4) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, pelaporan, serta perlengkapan dan rumah tangga.

#### **Pasal 6**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai Diklat Metrologi, Kepala Seksi Program Diklat, Kepala Seksi Penyelenggaraan Diklat, Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Diklat, dan Kepala Subbagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Departemen serta dengan Instansi lain di luar Departemen sesuai dengan tugas masing-masing.

##### **Pasal 9**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

##### **Pasal 10**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

##### **Pasal 11**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengolah laporan dari bawahan dan mempergunakannya sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

##### **Pasal 12**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### **Pasal 14**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **ESELONISASI**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Balai Diklat Metrologi adalah Jabatan Struktural Eselon III.a;
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

## **BAB V**

### **L O K A S I**

#### **Pasal 16**

Balai Diklat Metrologi berlokasi di Bandung

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

**Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 369/MPP/Kep/12/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pedidikan dan Pelatihan Metrologi dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Desember 2005



BAGAN ORGANISASI  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN METROLOGI  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERDAGANGAN  
DEPARTEMEN PERDAGANGAN

